



Dinas Perhubungan

Jl. Seruni no. 66 51122 0285421600

dishub.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perhubungan

Pengaduan Parkir

No. SK : 060/227/III/2022

Persyaratan

1. Identitas diri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan laporan kepada operator pengaduan Dinas Perhubungan
2. Operator pengaduan Dinas Perhubungan memberitahukan kepada pelaksana/petugas parkir
3. Petugas menyampaikan kepada Kepala Bidang tentang pengaduan masyarakat
4. Kepala Bidang memerintahkan kepada Kepala Sub Koordinator untuk segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut
5. Kepala Sub Koordinator memerintahkan kepada Pelaksana/Petugas Lapangan untuk segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat
6. Pelaksana melaksanakan perintah dari Sub Koordinator dalam menindaklanjuti laporan
7. Pelaksana/Petugas melaporkan pekerjaannya kepada Kepala Sub Koordinator, Kepala Bidang, dan melaporkan hasil tindak lanjut kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Seminggu 5 (lima) hari kerja (Senin s/d Jumat):


Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 WIB - 15.45 WIB

Jumat : Pukul 07.30 WIB - 11.00 WIB

Istirahat : Pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Perhubungan

Jl. Seruni no. 66 51122 0285421600

dishub.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perhubungan

Produk Pelayanan

1. Penertiban Parkir

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan tidak langsung melalui pengiriman pesan di Instagram @dishubkotapekalongan atau di halaman Facebook Dishub Kota Pekalongan dan dapat mengirim surat elektronik ke dishubpekalongan@gmail.com dengan judul/subjek lapor_dishub.
Jam respon layanan pengaduan tidak langsung/daring 1 x 17 jam (pukul 07.00 WIB - 00.00 WIB) selama satu minggu (Senin - Minggu). Apabila mengirim aduan lebih dari jam layanan, maka akan direspon di hari berikutnya.
2. Pengaduan langsung ke Petugas/Staf di kantor secara berjenjang dalam penanganan aduan